

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi *Online*

Yohana Putri Pramesti^{1*}, Frans Simangunsong²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
johanaputri@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 1 Februari 2024

Page: 1-11

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1109>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1109>

Article History:

Received: 29-12-2023

Revised: 04-01-2024

Accepted: 05-01-2024

Abstract : *Children are the responsibility of their parents. Children sometimes commit offenses in society. Children must be legally responsible for the criminal acts they commit as part of society. One of the research topics is how the responsibility of a child who commits the crime of online prostitution and how to solve cases for children in conflict with the law as online prostitution providers in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Indonesia. The research method is normative juridical, which is a type of research that considers existing regulations or standards related to the problem. Official documents, books, and research reports are examples of secondary data.*

Keywords : *Child; Juvenile Criminality; Child Liability*

Abstrak : Anak adalah kewajiban kedua orang tuanya. Anak-anak terkadang melakukan pelanggaran di dalam masyarakat. Anak harus bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu topik penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan tindak pidana prostitusi online dan bagaimana penyelesaian kasus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penyedia prostitusi online sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mempertimbangkan peraturan atau standar yang ada yang terkait dengan masalah. Dokumen resmi, buku-buku, dan laporan penelitian adalah contoh data sekunder.

Kata Kunci : Anak; Pidana Anak; Pertanggungjawaban Anak

PENDAHULUAN

Anak, amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya. Anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Hak-hak yang diberikan kepada anak lebih khusus daripada hak orang dewasa. Anak rawan sering mengalami kekerasan, perlakuan yang tidak adil, atau eksploitasi. Hak tersebut tidak membuat anak melupakan tanggung jawabnya. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur peradilan anak, anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia dua belas tahun atau delapan belas tahun dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perundang-undangan, serta peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan, menentukan tindakan yang dianggap terlarang bagi anak. Sementara istilah "anak nakal" tidak lagi digunakan dalam UU SPPA, istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan.

Beberapa orang berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban. Korban dari lingkungan dimana mereka tumbuh, korban dari pendidikan mereka yang gagal, korban dari kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya bimbingan saat proses mereka tumbuh dewasa, dan hal-hal lain yang membuat seorang anak menjadi nakal.

Menurut B. Simanjutak, lingkungan rumah yang dapat menghasilkan anak nakal adalah:

1. Seseorang di keluarga Anda adalah penjahat, pemabuk, atau orang yang emosional.
2. Salah satu atau kedua orang tuanya tidak hadir karena meninggal dunia, bercerai atau melarikan diri.
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap apatis, gangguan alat indera, atau penyakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakcocokan disebabkan oleh permainan kekuasaan, iri hati, dengki, banyaknya anggota keluarga dan mungkin campur tangan pihak lain. Perbedaan ras, suku, agama, atau adat istiadat, panti asuhan, panti asuhan. (Simanjutak, 1984)

Kenakalan anak sudah menjadi topik sehari-hari dan terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai upaya pencegahan sudah diusahakan agar kenakalan anak tidak terus bertambah. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya kemajuan teknologi, kenakalan anak semakin menjadi parah karena ada beberapa anak terprovokasi melakukan tindak pidana. Beberapa anak bahkan melakukan tindak pidana yang dilakukan juga oleh orang dewasa. Dari hal tersebut perlu adanya tindakan tegas dari hukum supaya anak-anak jera dan dapat berpikir dua kali jika ingin melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anggota masyarakat yang rentan secara fisik, mental, dan sosial serta memerlukan perhatian khusus dalam menghadapinya. Anak-anak yang terlindungi dengan baik akan menghasilkan generasi manusia bertalenta yang dibutuhkan negara di masa depan. Perlindungan anak tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini sistem peradilan anak. KUHP Remaja secara khusus menyoroti anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan anak melindungi hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, dan pelaku. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam KUHP Remaja merupakan perwujudan dari perlindungan anak. Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam peradilan anak, antara lain: Kepentingan terbaik bagi anak, Hargai pendapat anak, Kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, perkembangan dan kepemimpinan anak, perampasan kebebasan dan pemenjaraan, penghindaran balas dendam

Peradilan Pidana Anak yang diselenggarakan dengan memerhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

1. Anak adalah generasi serta penerus cita-cita bangsa dan negara yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.

Anak belum mampu memelihara dirinya Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. (GUNTARTO, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan untuk membuat jurnal ini menggunakan studi kasus normatif sebagai hasil dari pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus konkret, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum karena hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam bahasa Belanda, "tindak pidana" atau "*strafbaar feit*" berarti "tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidanakan." Seseorang dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum jika sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana mencakup semua peraturan yang mengatur peristiwa pidana yang mengancam hukuman bagi mereka yang melakukannya. Dalam hukum pidana, komponen yang penting adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: orang atau pelaku yang harus memenuhi syarat:

a. Bertanggungjawab

Sebagian orang dalam hukum pidana hanya dapat "bertanggung jawab sebagian" karena penyalitnya. Misalnya, kliptomani, seseorang yang suka mencuri dan tidak menyadari bahwa mencuri adalah pelanggaran undang-undang.

b. Tidak ada kata maaf

Seseorang dapat dimaafkan untuk melakukan tindak pidana karena alasan tertentu, seperti gila, belum dewasa atau cukup umur, atau di bawah pengampunan.

Jika seorang anak melakukan tindak pidana karena ketidakmampuannya secara emosional, dia pasti akan diperlakukan dengan sama ketika melihat tindak pidananya. Namun, jika tindak pidana dilakukan karena pemaafan, model atau cara anak bertanggung jawab atas tindak pidananya harus dipertimbangkan. Negara dapat melakukan "tindakan tata tertib" terhadap orang yang melakukan pelanggaran dengan syarat-syarat berikut:

1) Menjaga hukuman pidana dengan ketentuan bahwa hukumannya tidak melebihi 1/3 dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya.

2) Menempatkan orang tersebut di lembaga pemasyarakatan anak.

3) Masuk ke panti sosial atau panti rehabilitasi anak.

4) Dikembalikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan.

2. Unsur Obyektif : Sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi dua syarat:

a. Itu harus memenuhi unsur-unsur undang-undang yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang.

b. Itu harus merupakan tindakan yang melanggar hukum.

c. Tidak ada alasan pembenar: meskipun tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur undang-undang dan melawan hukum, tindakan tersebut tidak dianggap pidana jika ada "alasan

pembenar". Alasan pembenar termasuk perintah undang-undang atau jabatan, overmacht, daya paksa, atau keadaan darurat.

Pada zaman ini, tingginya angka pidana remaja di Indonesia, dan dengan berkembangnya teknologi saat ini, metode kejahatan semakin beragam.

Dengan melibatkan anak sebagai penyedia prostitusi *online*, anak yang seharusnya belajar, tumbuh dan berkembang justru melakukan kejahatan asusila. Prostitusi, atau secara etimologis lebih dikenal sebagai prostitusi, berasal dari kata Latin "prostituere" dan mengacu pada tindakan membiarkan diri terlibat dalam tindakan seperti prostitusi, perzinahan, percabulan, dan intimidasi.

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, peran PSK dalam kegiatan prostitusi semakin tergantung oleh media sosial yang secara langsung menghubungkan PSK dengan pengguna jasa prostitusi dalam mengatur harga dan lokasi waktu. Para PSK tidak perlu lagi bergantung pada bantuan mucikari sebagai perantara antara PSK dengan pengguna jasa prostitusi, para PSK tersebut bisa menjual dirinya secara *online* langsung ke pengguna jasa prostitusi hanya dengan satu klik. Tampilannya akan menampilkan beberapa jasa yang mereka tawarkan

Ada kode khusus yang memungkinkan Anda melihat akun-akun yang ditampilkan di media sosial dan mengetahui apakah teman chat Anda menawarkan layanan prostitusi *online*. Kode BO (Booking Out) akan mengkonfirmasi bahwa Anda adalah seorang pekerja seks. Kata-kata yang digunakan di sini sangat beragam, termasuk "BO terbuka", "tidak ada BO", "BO untuk orang yang serius", "ST (jangka pendek)," dan "LT (jangka panjang)".

Oleh karena itu, posisi PSK di media sosial ketika berperan sebagai korban tidaklah tepat, mengingat dahulu PSK dianggap sebagai korban. Sebab, tujuan mucikari adalah mengeksploitasi tubuhnya secara komersial, dan dalam praktik eksploitasi komersial, hal itulah yang dilakukannya.

Hal ini juga terjadi melalui penipuan, pemaksaan, dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban untuk membiarkan mereka membeli dan menjual sesuka hati. Di sisi lain, di era media sosial modern, para pelacur menjual diri mereka secara *online* bukan karena paksaan, namun hanya karena keinginan untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial. Tantangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai prostitusi terdapat pada Pasal 296 dan 506 KUHP yang pada intinya memuat ketentuan pidana atas perbuatan seseorang yang membantu orang lain dalam perbuatan cabul. Layanan prostitusi kepada orang lain. - orang-orang tertentu, dan ini dijadikan sumber penghasilan seseorang (mucikari). Hal itu juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal serupa juga tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menysasar pihak penyedia jasa pornografi dan juga memuat ketentuan pidana.

Penerapan undang-undang ini terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam sistem peradilan anak, proses penuntutan sangat berbeda dengan proses penuntutan kejahatan orang dewasa. Anak tidak mengalami trauma psikologis karena harus melalui prosedur hukum yang membosankan. Proses formal yang panjang ini memunculkan beberapa gagasan di kalangan akademisi dan aparat penegak hukum untuk mencari pengobatan alternatif yang terbaik bagi anak dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan formal

Menurut Adler, kategori "anak nakal" adalah:

1. Mengebut di jalan raya. Kegiatan yang dapat menghambat keselamatan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan sembrono, kejahatan atau pernyataan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Keinginan untuk meneror lingkungan dan kelebihan energi serta impuls primitif yang tidak terkendali menjadi penyebab perilaku tersebut. Konflik (tauran) antar geng, kelompok, sekolah, dan suku yang terkadang mengakibatkan kecelakaan fatal.

2. Membolos sekolah dan berkeliaran di jalan atau bersembunyi di tempat terpencil sambil melakukan berbagai perbuatan maksiat dan jahat.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak, remaja, dan remaja antara lain intimidasi, intimidasi, pemerasan, pencurian, pencopetan, perampokan, perampokan, penyerangan, perampokan, pelecehan, perampokan, pembunuhan dengan cara disembelih, pencekikan, peracunan, dan tindak kekerasan lainnya.
4. Pesta mabuk-mabukan, pesta pora, atau pergaulan bebas (minum-minum yang menimbulkan gangguan) yang menimbulkan gangguan pada orang lain.
5. Mabuk dan berpesta. Pemerksasaan, penyerangan seksual, pembunuhan, bermotif sosial atau disebabkan oleh reaksi kompensasi yang timbul dari persepsi diri, depresi, kesepian, emosi, balas dendam, perasaan rendah diri seperti kekecewaan karena ditolak oleh seorang wanita.
6. .Ketergantungan dan kecanduan narkoba erat kaitannya dengan perilaku kriminal.
7. Perbuatan seksual yang tidak etis dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu. Hiperseksualitas, keinginan untuk menuntut hak, dan upaya lain untuk memperbaiki sifat kriminal mendorong seks bebas dan cinta yang tidak terkendali (pesta pora).
8. Dikombinasikan dengan perilaku sadis, homoseksualitas, erotisme anak dan mulut, serta kelainan seksual lainnya pada remaja.
9. Perjudian dan bentuk-bentuk perjudian lainnya yang memberikan akses kepada penjahat
10. Komersialisasi seks, aborsi janin oleh anak perempuan yang nakal dan pembunuhan bayi oleh ibu yang tidak menikah.
11. Tindakan kekerasan, penculikan dan pembunuhan anak kecil yang ekstrem dan ekstrim. Perjudian dan bentuk perjudian lainnya yang memfasilitasi akses terhadap kejahatan.
12. Perilaku antisosial akibat gangguan jiwa pada anak dan remaja yang menderita gangguan jiwa, neurosis, atau gangguan jiwa lainnya.
13. Kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (lethargic encephalitis) dan meningitis eksplosif serta postencephalitis.
14. Trauma kepala yang menyebabkan kerusakan otak juga dapat menyebabkan kerusakan psikologis, sehingga penderitanya tidak dapat melakukan pengendalian diri.
15. Perilaku menyimpang diakibatkan oleh rusaknya kepribadian anak dan memerlukan kompensasi melalui kehadiran organ yang lebih rendah.

Dari apa yang disebutkan oleh Adler, Anak sebagai Penyedia Jasa Prostitusi *Online* termasuk ke kategori nomor duabelas yaitu Komersialisasi seks. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur orang yang menawarkan prostitusi *online* dengan mengatakan:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
 - b. Persenggaman yang tidak sesuai dengan undang-undang;
 - c. Pornografi yang menyimpang;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. Masturbasi atau onani;
 - f. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - g. Alat kelamin; atau
 - h. Pornografi anak.
2. Setiap orang/hayati dilarang memperdagangkan jasa pornografi yang :
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang melanggar asusila atau ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak.

Madin Gultom mengatakan, keadaan yang memberatkan tindak pidana tersebut adalah:

1. Diwujudkan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dengan menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan yang diberikan kepadanya berdasarkan jabatannya; Pelanggaran tugas resmi diancam dengan pidana menurut hukum.
2. Penggunaan bendera Indonesia, lagu kebangsaan, atau lambang negara dalam tindak pidana.
3. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana.
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang dilakukan di bawah umur 18 tahun.
5. Kejahatan yang dilakukan sehubungan dengan kekerasan atau perencanaan brutal.
6. Tindak pidana dalam hal kerusuhan.
7. Tindak pidana dalam hal ancaman terhadap negara.
8. Orang yang mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 5 tahun:
 - a. Tindak pidana dalam hal ancaman terhadap negara;
 - b. Subyek untuk seluruh atau sebagian dari hukuman utama yang dijatuhkan. Hukuman utama yang dikenakan akan dihapuskan; atau
 - c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum berakhir.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, adalah background atau latar belakang kehidupan anak yang meliputi keadaan fisik, psikis, sosial, maupun ekonominya, keadaan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya, yang dapat diperoleh Hakim dari laporan penelitian dari Penelitian Kemasyarakatan.

Hukuman ini diberikan dengan harapan agar anak-anak yang terkena dampak akan menerima bimbingan dan pendidikan dari konselor komunitas selama berada di balai remaja. Pelaku kejahatan dihukum agar dapat melarikan diri dari lingkungan yang keras. Memaksakan suatu kejahatan atau perilaku merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab dan dapat memberikan manfaat bagi anak. Dalam semua kejahatan dan tindakan, kehati-hatian diberikan agar tidak menimbulkan rasa sakit, kerugian mental, fisik, dan sosial pada korban. Hukuman dan tindakan harus mendidik dan membangun, tidak merusak, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan anak yang terlibat. Untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dan merugikan, perhatian harus diberikan pada dasar etika hukuman yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar hukuman.

Setiap tindak pidana dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya, tetapi juga berdasarkan pengaruh sifat keharmonisan yang ingin dicapai. Karena keharmonisan juga tercermin dalam keadilan. Hukuman adalah suatu tindakan yang meminta pertanggungjawaban anak yang melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum atas perbuatannya.

Penilaian terhadap anak yang melakukan kenakalan atau yang berkonflik dengan hukum tidak serta merta didasarkan pada kualitas kemampuan mental dan psikologisnya pada saat melakukan tindak pidana tersebut, namun terutama didasarkan pada kemampuannya dalam menerima hukuman atau perilaku.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim memerhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan.

Hal-hal yang memberatkan seperti :

1. Perbuatan itu sangat berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Anak sudah pernah dihukum.
3. Usia anak nya sudah mendekati dewasa.
4. Anak bisa membawa berbahaya.

Hal-hal yang meringankan seperti :

1. Anak mengakui dan terus terang perbuatannya.
2. Anak menyesali perbuatannya.
3. Anak belum pernah dihukum.

4. Bila tindakannya dilatarbelakangi pengaruh yang kuat dari keadaan lingkungannya, keluarga berantakan, anak ditelantarkan, atau kurang diperhatikan orang tuanya.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Sanksi Pidana lebih lanjut terdiri atas:

1. Penyitaan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pemenuhan kewajiban.

Dalam kasus di mana hukum materil mengancam penjara dan denda secara bersamaan, pelatihan kerja dapat digunakan untuk menggantikan denda. Pidana yang dilakukan pada Anak tidak boleh melanggar martabat dan harkatnya. Peraturan Pemerintah (Pasal 71 UU SPPA) mengatur bentuk dan prosedur pelaksanaan pidana.

Pasal 72 UU SPPA mengatur, hukuman peringatan adalah pelanggaran yang tidak membatasi kebebasan anak.

Selain itu, Pasal 73 UU SPPA menetapkan hukuman bersyarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang tidak lebih dari dua tahun penjara. Putusan pengadilan tentang suatu tindak pidana menentukan unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan dan kondisi khusus yang diperlukan untuk terjadi tindak pidana tersebut. Salah satu persyaratan umum, tetapi bersyarat, adalah bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi selama masa hukumannya. Salah satu persyaratan khusus itu adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditentukan oleh keputusan hakim, dengan mempertahankan kebebasan anak.

Pernyataan bersyarat khusus memiliki jangka waktu yang lebih lama daripada pernyataan bersyarat umum. Maksimal tiga tahun penjara. Jaksa mengawasi anak selama masa hukuman bersyarat, dan pendamping masyarakat membantu anak memenuhi syarat yang ditetapkan. Anak tersebut harus menyelesaikan wajib belajar selama sembilan tahun selama masa hukuman penjara bersyarat.

Menurut Pasal 76 UU SPPA, pelayanan masyarakat merupakan pidana yang bertujuan untuk mendidik Anak dengan melibatkannya dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Pejabat pembina dapat meminta hakim pengawas untuk memerintahkan Anak untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya jika Anak tidak melakukannya tanpa alasan yang sah. Pidanan pelayanan masyarakat untuk anak tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) jam dan tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 UU SPPA menentukan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 UU SPPA mengatur bahwa pelatihan kerja pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71(1)(c) UU SPPA dilaksanakan di lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kejuruan yang sesuai dengan usia anak. Denda pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Jika seorang anak melakukan kejahatan serius atau kekerasan, pembatasan kebebasan mereka berdasarkan hukum pidana berlaku. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hukuman penjara minimal khusus tidak berlaku bagi anak. Ketentuan KUHP tentang hukuman penjara juga berlaku bagi anak kecuali bertentangan dengan undang-undang ini (Pasal 79 UU SPPA).

Pasal 80 UU SPPA mengatur bahwa pembinaan intelijen kriminal dilaksanakan di lembaga lembaga pelatihan atau bimbingan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Apabila kondisi atau perilaku anak tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat, dikenakan sanksi pelembeagaan. Pengasuhan institusi dapat berlangsung minimal tiga bulan dan maksimal 24 bulan. Anak-anak yang menyelesaikan separuh masa pelatihannya di fasilitas tersebut dan berperilaku normal setidaknya selama tiga bulan akan ditempatkan dalam masa percobaan.

Sedangkan Pasal 81 UU SPPA mengatur bahwa seorang anak dapat dipidana penjara LPKA apabila keadaan atau tingkah laku anak tersebut membahayakan masyarakat. Maksimal hukuman penjara bagi anak adalah setengah dari pidana penjara maksimal bagi orang dewasa. Penitipan anak di LPKA diberikan sampai anak berusia 18 tahun. Anak yang telah menyelesaikan separuh masa pelatihannya di LPKA dan menunjukkan perilaku normal berhak mendapat pemberhentian bersyarat. Menahan anak-anak sebaiknya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah hingga 10 tahun penjara.

Apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak itu sampai dua tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Sepenuhnya terserah hakim apakah akan menjatuhkan hukuman bersyarat. Apabila pidana bersyarat dijatuhkan, ditetapkan syarat umum atau syarat khusus. Syarat dasarnya, anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut selama menjalani hukuman bersyarat. Syarat khusus, misalnya : Larangan mengemudikan kendaraan bermotor atau kewajiban mengikuti kegiatan lembaga pemasyarakatan (Bapas). Hukuman kondisi khusus harus lebih pendek dari hukuman umum dan tidak boleh lebih dari tiga tahun. Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh jaksa, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan berdasarkan status klien pemasyarakatan, anak juga mempunyai kesempatan untuk masuk penjara. sekolah. Kejahatan yang diawasi adalah kejahatan khusus terhadap anak, yang kehidupan sehari-hari anak diawasi oleh jaksa dan diberi nasihat oleh seorang penyuluh masyarakat.

B. Penyelesaian Perkara Melalui Diversi atau Keadilan Restoratif

1. Diversi

Tentu saja, mengingat anak-anak sebagai pelaku layanan prostitusi *online*, maka hukuman pidana yang dijatuhkan tidak sama dengan pelaku dewasa, sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal di atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebut hal ini sebagai “Diversi” atau “pengalihan”.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa tujuan “diversi adalah untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari acara peradilan pidana ke acara di luar sistem peradilan pidana”.

Diversi bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada bersama orang yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami stigmatisasi karena prosedur hukum yang harus mereka lalui. Praktik diversi merupakan upaya untuk menghindari dampak negatif keterlibatan dalam sistem peradilan pidana terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum yang disebut dengan diskresi atau diskresi Indonesia. Ketika menerapkan taktik pengalih perhatian dalam bentuk peradilan formal yang ada, melindungi anak-anak dari penahanan adalah hal yang terpenting. Pada prinsipnya pelaksanaan kebijakan reorientasi dapat dilaksanakan pada seluruh jajaran lembaga peradilan, dimulai dari masyarakat melalui upaya preventif sebelum terjadi tindak pidana, sehingga apabila anak melakukan tindak pidana maka proses peradilan dapat dilakukan dengan cepat.

Prinsip utama dalam penerapan konsep diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-kriminal dan adanya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Diversi bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap perkara anak yang telah melakukan tindak pidana dan sedang diproses oleh aparat penegak hukum. Kedua jenis keadilan ini dijelaskan dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan sehingga diperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi. Yaitu :

a. Melaksanakan pengendalian sosial (social control orientasi), yakni memperhatikan izin atau teguran pelaku, mempertanggungjawabkan pelaku, dan mengalihkan tanggung

jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat oleh penegak hukum kepada pelaku. Perbuatan dan Tanggung Jawab Atas Perbuatannya Pelaku tidak bisa mengharapkan kesempatan kedua.

- b. Pelayanan Masyarakat bagi Pelaku (Social Service Oriented). yakni menjalankan misi pemantauan, intervensi, remediasi, dan pemberian layanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat turun tangan dan memberikan perbaikan serta pelayanan kepada keluarga pelaku.
- c. Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan (keadilan berimbang atau orientasi keadilan restoratif), khususnya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap korban dan masyarakat, serta hubungan antara korban dan pelaku. Melindungi masyarakat dengan memberikan persetujuan Bersama dan komunitas. Pada saat eksekusi, semua pihak dipertemukan dan dicapai kesepakatan bagaimana cara menangani pelaku.

Sasaran upaya diversifikasi :

- a. Mencegah terjadinya penahanan terhadap anak.
- b. Menghindari untuk melabeli anak sebagai penjahat.
- c. Mencegah terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Memberikan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.
- e. Memberikan intervensi yang diperlukan kepada korban dan anak di luar prosedur formal untuk menghindari anak memasuki sistem peradilan.
- f. Menjauhkan anak dari dampak dan akibat negatif proses peradilan.

Selain itu, konsep diversifikasi dapat menjadi salah satu bentuk keadilan restoratif dalam hal:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menebus kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat baik kepada korbannya.
- c. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
- d. Memberi kesempatan kepada anak untuk memelihara hubungan dengan keluarganya.
- e. Memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan bagi komunitas yang dirugikan oleh tindakan kriminal.

Pasal 8 UU SPPA mengatur bahwa proses diversifikasi didasarkan pada pendekatan *restorative justice* yang meliputi penyuluhan yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat, dan pekerja sosial profesional. Menetapkan bahwa hal itu akan dilakukan melalui. Pekerja sosial dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam konsultasi jika diperlukan. Proses diversifikasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut: Manfaat bagi Korban :

- a. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- b. Hindari bias negatif.
- c. Hindari pembalasan.
- d. keharmonisan sosial.
- e. Kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan diversifikasi, mereka harus mempertimbangkan hal-hal berikut: jenis kejahatan usia anak; hasil survei sosial Bapas; dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Kecuali dalam kasus berikut: kejahatan ringan; kejahatan yang tidak melibatkan korban; atau kerugian yang dialami korban tidak melebihi upah minimum setempat (Pasal 9 UU SPPA), perjanjian diversifikasi harus mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan dari anak dan keluarga korban.

Pengaturan diversifikasi untuk investigasi pelanggaran, pelanggaran ringan, pelanggaran tanpa korban atau investigasi kriminal dimana jumlah kerugian yang dialami korban tidak melebihi upah minimum kota sesuai dengan pengertian Pasal 9(2). Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang bekerja sama dengan pelaku dan/atau keluarganya, penyuluh masyarakat, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Perjanjian diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas usul penasihat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: Kompensasi atas kerugian jika terjadi cedera, rehabilitasi medis dan psikososial, kembali ke

Penjaga. Keikutsertaan diklat atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS sampai dengan 3 bulan atau pengabdian masyarakat hingga tiga bulan (Pasal 10 UU SPPA).

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *restorative justice* yang melibatkan anak penyedia jasa prostitusi *online* diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian secara damai tanpa berpindah ke ranah hukum. Di sisi lain, pelaku tetap bertanggung jawab kepada korban. Di sisi lain, pelaku tidak kehilangan haknya sebagai anak maupun generasi penerus. Salah satunya adalah hak atas pendidikan. Keadilan restoratif juga dipraktikkan untuk menghindari kekhawatiran. Sekalipun upaya tersebut gagal dan permasalahan anak tetap perlu dibawa ke pengadilan, masyarakat diminta menghormati keputusan aparat/ lembaga penegak hukum. Selain itu, keadilan yang sejati bersifat relatif. Ketidakuasan terhadap rasa keadilan tidak boleh kita biarkan justru berujung pada konflik.

Prinsip utama keadilan restoratif adalah mengalihkan fokus dari hukuman dan retribusi ke penyelesaian masalah dan perbaikan. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk membahas akibat dari tindak pidana dan mencari solusi yang tepat bagi semua pihak. Hal ini dapat mencakup permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain untuk membantu Anda menghadapi konsekuensi tindakan Anda. Pendekatan ini bertujuan untuk belajar dari kesalahan secara bertanggung jawab dan diharapkan mengurangi anak sebagai penyedia jasa prostitusi *online*. Keuntungan menggunakan “Keadilan Restoratif” ketika menyelesaikan perkara pidana adalah pilihan mediasi biasanya diserahkan kepada pelaku dan korban. (Manan, 2008: 3) Keunggulan lain dari adalah biayanya yang rendah. Sebagai alternatif sanksi, pelaku dapat memberikan kompensasi yang dinegosiasikan/ disepakati dengan korban. Dengan demikian, keadilan tidak didasarkan pada perhitungan jaksa atau keputusan hakim, melainkan hasil kesepakatan bersama antara para pihak: korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian mengenai kepribadian hukum di atas, penulis membayangkan konsep keadilan restoratif akan diperkenalkan ke dalam proses penjelasan pelanggaran hukum yang dilakukan di hadapan korban dan pelaku (tersangka). Dalam diskusi antar mediator, mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan se jelas-jelasnya perbuatan yang dilakukannya (Marliana, 2009: 180).

Sistem keadilan restoratif diprioritaskan dalam hukum pidana dengan berupaya mengintegrasikan tiga titik segitiga: pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem perlindungan tidak cukup menangani pelecehan dan tidak memberikan bobot yang cukup pada gagasan untuk membuat anak di bawah umur bertanggung jawab.

Dalam model ini, korban dikirim kembali ke pengadilan anak. Oleh karena itu, intervensi apa pun ditujukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan dampak negatif dari perilaku tersebut. Hal ini juga meningkatkan kesadaran akan perlunya memperbaiki kerusakan dan mengambil sikap tegas terhadap nilai-nilai yang kita ingin masyarakat bagikan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang menyediakan layanan prostitusi *online*, mempunyai hak atas perlakuan yang memfasilitasi reintegrasi mereka dan memainkan peran konstruktif dalam masyarakat. Komite menganggap bahwa kewajiban Negara Pihak untuk mendorong upaya-upaya untuk menangani pelaku kejahatan di bawah umur tanpa menggunakan prosedur peradilan adalah hal yang dapat dibenarkan. Namun, hal ini tentu saja terbatas pada anak-anak yang pernah melakukan kejahatan kecil berikut ini. Meskipun langkah dan upaya praktis telah dilakukan oleh seluruh lembaga pelaksana terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun belum ada hasil signifikan yang dicapai dalam mendukung perlindungan hak anak dalam situasi penahanan. Meskipun kebutuhan hukum terhadap anak yang mengalami peristiwa harus ditangani di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun pengalihan dan upaya hukum yang ingin diberikan oleh aparat penegak hukum antara lain memberikan perlindungan terbaik terhadap anak. Konsep keadilan hukum belum diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis simpulkan bahwa dalam kasus anak yang menjadi Pelaku Prostitusi *Online*, mereka tidak dapat dipidanakan karena dalam Undang-Undang SPPA belum ada aturan mengenai hal prostitusi. Namun jika kita meninjau Kembali Undang-Undang SPPA terdapat Pasal 76 UU SPPA yang menentukan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Dengan hal itu, anak yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tidak mengganggu mental dan tidak menghilangkan kesejahteraan masa depan anak. Diversi dan Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelaku anak penyedia jasa prostitusi *online*. Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya Anak Sebagai Penyedia Jasa Prostitusi *Online*.

B. Saran

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, peran pemerintah dan penegak hukum sangatlah penting. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kelompok rentan (pekerja seks, anak terlantar, tuna wisma), dengan tujuan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan. Penting bagi pemerintah mengembangkan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, supaya anak dapat tumbuh kembang dengan sempurna tak ada tekanan baik secara fisik, lingkungan, maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 240062.
- Ardiansyah, Arvin Dian, and Ahmad Mahyani. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 584-590.
- Defianasari, Cici. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online." *Simposium Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 14-29.
- Johan, J. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 226-241.
- Meyrina, Susana Andi, and H. R. Indonesia. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1 (2017): 92-107.
- Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru Zeti Utami 1, Hadibah Zachra Wadjo 2
- Sembiring, Heru Pranata. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid. B/2014/PN. Mdn)." (2017).
- Subhan, Zaitunah. "Tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam: analisis dalam putusan No. 2301/PID. SUS/2013/PN Tangerang."
- Wahyudi, Setya. "Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 9.1 (2009): 29-39.